



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Bin Nuryanto (Alm)
2. Tempat lahir : Rawa Selapan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Candirejo Desa Titiwangi Rt. 002, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Salim Bin Nuryanto, Alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/V/2021/Res.Lamsel;

Terdakwa Agus Salim Bin Nuryanto, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Yunus, S.H., Supriyanto, S.H., Arif Hidayatullah, S.H., dan Nopan Sidharta, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Hukum WFS dan Rekan beralamat di Jalan Khairil Anwar Nomor 81/32 A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Register: 227/SK/2021/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Bin NURYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghasutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 160 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin NURYANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM Bin NURYANTO (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib telah ramai warga yang telah datang Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan untuk menunggu Kapolsek Cadipuro, kemudian datanglah terdakwa dan langsung menuju ke barisan depan untuk mendengar duduk permasalahan yang akan diselesaikan yang sedang dijelaskan oleh saksi EKO ARYANTO Bin MIDIYANTO yang didampingi oleh saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI selaku anggota piket jaga polsek Candipuro, pada saat saksi EKO ARYANTO Bin MIDIYANTO hendak membubarkan warga atau masa yang telah ramai berkumpul saksi MUHAMMAD SULTONI Bin MISRIYANTO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berteriak *"Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju..!"* dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju". Mendengar hal tersebut terdakwa melanjutkan kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi MUHAMMAD SULTONI Bin MISRIYANTO dan berteriak *"kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju"*, selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro memerintahkan saksi BRIPKA ARDI MULYADI untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi BRIPKA ARDI MULYADI dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa dan masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung tersebut dengan batu selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro mengalami :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Bhabinkamtibmas Merk Honda Verza dalam keadaan rusak terbakar.-----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



2. 1 (satu) unit radio pesawat merk Motorola warna hitam.-----
3. 2 (dua) unit computer warna hitam.-----
4. 1 (satu) unit printer warna hitam.-----
5. 2 (dua) unit Toa pengeras suara.-----
6. 3 (tiga) unit kipas angin.-----
7. 2 (dua) unit kursi plastic warna hitam dan hijau.-----
8. 1 (satu) unit kursi besi berjok hijau.-----
9. 1 (satu) set kursi SOFA L warna hijau.-----
10. 1 (satu) unit dispenser air berikut galon.-----
11. 3 (tiga) unit meja kayu.-----
12. 1 (satu) unit meja panjang kayu.-----
13. 1 (satu) perangkat/set CCTV.-----
14. 1 (satu) lampu APIL.-----
15. 1 (satu) kursi kayu.-----
16. 1 (satu) unit lemari kayu.-----
17. 2 (dua) unit helm anti peluru hilang.-----
18. 1 (satu) set pelang bertuliskan SPKT.-----
19. 1 (satu) set kursi kayu panjang yang dilempar ke kolam.-----
20. 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha V-Ixion dalam kondisi rusak.-----
21. 1 (satu) set Neon Box bertuliskan POLISI.-----
22. 1 (satu) lemari plastic plastik susun dalam kondisi rusak.-----
23. 1 (satu) gedung SPKT, termasuk pintu kaca, jendela kaca dan plafon pecah akibat pelemparan dan gedung dalam keadaan hancur kebakar.-----
24. 1 (satu) gedung utama Mako Polsek Candipuro dalam keadaan jendela kaca dan terbakar, plafon terbakar.-----
25. Berkas-berkas dan dokumen Polsek Candipuro yang hangus terbakar.-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.-----

Atau

Kedua

---- Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM Bin NURYANTO (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib telah ramai warga yang telah datang Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan untuk menunggu Kapolsek Cadipuro, kemudian datanglah terdakwa dan langsung menuju ke barisan depan untuk mendengar duduk permasalahan yang akan diselesaikan yang sedang dijelaskan oleh saksi EKO ARYANTO Bin MIDIYANTO yang didampingi oleh saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI selaku anggota piket jaga polsek Candipuro, pada saat saksi EKO ARYANTO Bin MIDIYANTO hendak membubarkan warga atau masa yang telah ramai berkumpul saksi MUHAMMAD SULTONI Bin MISRIYANTO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berteriak "*Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju..!*" dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju". Mendengar hal tersebut terdakwa melanjutkan kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi MUHAMMAD SULTONI Bin MISRIYANTO dan berteriak "*kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju*", selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro memerintahkan saksi BRIPKA ARDI MULYADI untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi BRIPKA ARDI MULYADI dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa dan masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung tersebut dengan batu selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro mengalami :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Bhabinkamtibmas Merk Honda Verza dalam keadaan rusak terbakar.-----
 2. 1 (satu) unit radio pesawat merk Motorola warna hitam.-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



3. 2 (dua) unit computer warna hitam.-----
4. 1 (satu) unit printer warna hitam.-----
5. 2 (dua) unit Toa pengeras suara.-----
6. 3 (tiga) unit kipas angin.-----
7. 2 (dua) unit kursi plastic warna hitam dan hijau.-----
8. 1 (satu) unit kursi besi berjok hijau.-----
9. 1 (satu) set kursi SOFA L warna hijau.-----
- 10.1 (satu) unit dispenser air berikut galon.-----
- 11.3 (tiga) unit meja kayu.-----
- 12.1 (satu) unit meja panjang kayu.-----
- 13.1 (satu) perangkat/set CCTV.-----
- 14.1 (satu) lampu APIL.-----
- 15.1 (satu) kursi kayu.-----
- 16.1 (satu) unit lemari kayu.-----
- 17.2 (dua) unit helm anti peluru hilang.-----
- 18.1 (satu) set pelang bertuliskan SPKT.-----
- 19.1 (satu) set kursi kayu panjang yang dilempar ke kolam.-----
- 20.1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha V-Ixion dalam kondisi rusak.-----
- 21.1 (satu) set Neon Box bertuliskan POLISI.-----
- 22.1 (satu) lemari plastic plastik susun dalam kondisi rusak.-----
- 23.1 (satu) gedung SPKT, termasuk pintu kaca, jendela kaca dan plafon pecah akibat pelemparan dan gedung dalam keadaan hancur kebakar.-----
- 24.1 (satu) gedung utama Mako Polsek Candipuro dalam keadaan jendela kaca dan terbakar, plafon terbakar.-----
25. Berkas-berkas dan dokumen Polsek Candipuro yang hangus terbakar. -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Aryanto Bin Midiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Polsek Candipuro Pada saat terjadinya peristiwa pengerusakan Kantor Polsek Candipuro Lampung Selatan, saksi sampai di Polsek Candipuro dari Pukul 22.00 Wib sampai dengan Pukul 24.00 Wib;
 - Bahwa Saksi pulang ke rumah mengantarkan mobil saksi dan kemudian langsung balik lagi Ke Polsek Candipuro sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi hari nya;
 - Bahwa yang saksi lakukan adalah berusaha menenangkan massa / warga yang berjumlah 1000 (seribu) orang yang saat itu berada di Polsek Candipuro agar tenang untuk menunggu Kapolsek Candipuro datang ke Polsek agar nanti jika Bapak Kapolsek tiba di Polsek Candipuro dapat menjelaskan langsung Langkah-langkah yang akan dilakukan pihak Polsek Candipuro kepada Massa yang ada di depan Polsek;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian dari Terdakwa mengatakan "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju" dan Kapolsek belum juga tiba di Lokasi kejadian massa yang berada di samping Kiri Gedung SPK mulai melempari ke arah Gedung SPK yaitu ke kaca dan diikuti oleh massa yang berada di depan Gedung;
 - Bahwa lalu Saksi menjauh dari lokasi Gedung SPK kearah Gedung Polsek yang sedang direhab dari situ saksi melihat massa masuk kedalam Gedung SPK dan menghancurkan barang-barang yang ada didalam Gedung SPK, karena saksi melihat situasi sudah ricuh saksi berjalan melingkar lewat belakang Polsek kearah jalan raya untuk mengamankan mobil saksi yang saksi parkir dipinggir jalan raya;
 - Bahwa sambil jalan Saksi menelpon Saksi HAMZAH dan mengatakan "om dimana om" dijawab oleh Saksi HAMZAH "lagi disini" lalu saksi jawab lagi "gimana kalo kita ngamanin diri dulu dirumah?" dijawab oleh Saksi HAMZAH "nggak lah saya disini aja" kemudian Saksi memutar mobil Saksi dan pulang ke rumah, kemudian lebih kurang pukul 24.00 Wib Saksi datang Pondok Pesantren milik Saudara MUALIM yang berada di belakang Polsek, kemudian setelah massa mulai sepi sekira pukul 02.00 Wib dini hari Saksi ke lokasi Polsek sampai dengan pukul 04.00 Wib barulah Saksi pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Ardi Mulyadi Bin Gatot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Salim yang menggunakan penutup kepala warna hijau waktu itu melempar menggunakan batu yang saksi lihat sudah ada ditangan dan selanjutnya melemparkan batu tersebut ke kaca samping kanan gedung SPKT Mapolsek Candipuro;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memprovokasi dengan mengeluarkan kata-kata kepada massa yang sudah ada di dalam halaman Mapolsek Candipuro “kita tunggu KAPOLSEK 30 (tiga puluh) menit setuju?”, sehingga membuat masa menjadi riuh dan semangat sambil berteriak, setuju” dengan gestur tubuh yang penuh semangat, sehingga dengan kata-kata dari Terdakwa membuat massa menjadi riuh dan tidak bisa dikendalikan;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dari Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut massa langsung melakukan pengerusakan, dan cara Saudara DANANG yaitu melakukan pengerusakan tersebut dengan cara dirinya sempat saksi lihat berada persis di depan pintu masuk gedung SPKT Mapolsek Candipuro sambil berteriak-teriak “bakar-bakar, panggil Siva, Ladusing Ladusing”;
 - Bahwa dan setelah itu karena massa sudah tidak bisa dikendalikan maka saksi langsung masuk kedalam ruangan SPKT bersama-sama dengan BABINSA Sdr. SERDA IRWAN untuk mengamankan barang-barang penting berupa senjata api laras panjang berjenis V2 sebanyak 2 (dua) pucuk agar tidak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa setelahnya saksi langsung keluar karena ada lemparan batu keatas atap ruang SPKT sehingga khawatir terhadap keselamatan saksi dan BABINSA SERDA IRWAN maka kami keluar dari ruang SPKT menuju samping yang terlihat sudah riuh massa tidak terkendali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Mohammad Noor Badrudin Bin Sumasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib di saat saksi sedang duduk di depan ruang SPKT mengobrol dengan linmas Beringin Kencana yang membantu piket jaga di Polsek Candipuro atas nama KOTIB kemudian saksi melihat ada rombongan warga sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan mengarah masuk ke halaman Mako Polsek;
 - Bahwa kemudian rombongan tersebut parkir di halaman Mako Polsek dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi saksi duduk dan disaat itu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi penerangan yang baik saksi langsung bisa mengenali dari salah satu rombongan tersebut adalah Kepala Desa Beringin Saudara Dwi Kristanto yang saksi kenal sejak sebelum ia menjabat Kepala Desa, lalu Saudara Dwi Kristanto bersama dengan satu orang warga yang saksi tidak tahu nama berjalan ke arah Saksi;

- Bahwa saksi langsung berdiri dan menghampiri Saudara Dwi Kristanto dan bertanya "enek opo kang, rame-rame (ada apa kak, ramai-ramai)", dan di jawab "iki lho, wargaku arep ketemu Kapolsek, amergo okeh maling nang beringin Kencana, kepingin golek solusi, langkahe-langkahe opo karo arep ngenahi saran pendapat idene warga opo (ini lho, wargaku mau ketemu Kapolsek, karena banyak pencuri di Beringin Kencana, ingin cari solusi, langkah-langkah apa dan mau memberikan saran pendapat ide dari warga)";
- Bahwa lalu saksi jawab "sabar, Pak Kapolsek lagi keluar sama pak Wayan dan Kepala Puskesmas ke Desa Sinar Palembang untuk menghimbau warga yang akan melaksanakan hajatan dengan hiburan organ tunggal, saksi telpon pak Kapolsek dulu" setelah itu saksi menjauh sekitar lima meter untuk menghubungi Kapolsek akan tetapi nomor Kapolsek tidak bisa saksi hubungi dengan riwayat panggilan pukul 21.34 Wib, karena nomor Kapolsek tidak bisa saksi hubungi saksi langsung menghubungi IPTU Wayan Susul selaku Kanit Binmas;
- Bahwa setelah terhubung lalu saksi menyampaikan bahwa Kapolsek ditunggu oleh warga Desa Beringin Kencana dengan pak Kades dengan tujuan membahas masalah pencurian di Desa Beringin Kencana dan dijawab oleh beliau bahwa nanti akan disampaikan, lalu saksi kembali menemui Sdr. Dwi Kristanto dan berkata "sabar ya, pak Kapolsek masih di desa Sinar Palembang", dan ia hanya diam aja" dan tidak lama dari itu Kades langsung masuk ke dalam ruang SPK Polsek untuk minum air di Dispenser, lalu saksi memantau situasi di sekitar gedung ruang SPK polsek, dan setelah itu saksi berjalan masuk ke ruangan gedung SPK dan bertemu dengan kades;
- Bahwa situasi di kantor Polsek Candipuro sudah mulai tidak terkendali serta massa semakin bertambah banyak, dengan keadaan massa yang semakin bertambah saksi langsung mengarahkan kepada Bripka Ardi Mulyadi untuk segera mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada di dalam lemari ruang SPKT dan tidak lama kemudian saudara Ardi Mulyadi dengan dibantu oleh Babinsa masuk ke dalam ruang SPKT dan mengambil senjata untuk diamankan, di saat saudara Ardi menitip 2 pucuk senjata laras panjang V2 kepada saudara babinsa Serda Irawan dan Serda Nur Hidayat dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil helm anti peluru yang berada di dalam ruang SPKT sebanyak 2 (dua) buah serta mau mengunci pintu SPKT lalu secara tiba-tiba masya yang berada di depan gedung SPKT melempari gedung SPKT dengan batu dari depan sehingga saudara ARDI mengurungkan niatnya untuk mengambil helm dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Muhammad Sultoni Bin Misriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada di Polsek Candipuro sebelum dan pada saat kejadian Pengerusakan Mako Polsek Candipuro yang terletak di Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021, saya sampai di Polsek Candipuro sekira pukul 21.30 sampai dengan pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa Saksi mendengar dan melihat pada saat Terdakwa mengatakan kepada massa "kita tunggu Kapolsek tiga puluh menit kalau tidak datang kita maju", Terdakwa mendengar dan melihat dari teras Gedung SPK Polsek Candipuro, karena setelah Terdakwa mengatakan "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju" kepada massa kemudian saksi berpindah tempat ke teras Gedung Polsek Candipuro;
 - Bahwa akibat dari ucapan Saksi kepada masa "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju" adalah membuat masa menjadi riuh dan berteriak "setuju" kemudian Saksi berpindah tempat ke teras Gedung SPK Polsek Candipuro, kemudian Saksi mengatakan kepada massa dengan kata-kata "kita tunggu Kapolsek tiga puluh menit kalau tidak datang kita maju", massa menjadi semakin ramai, riuh dan berkata "kita tidak butuh ladusing kita butuh siva";
 - Bahwa Saksi melihat tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melempar Gedung SPK Polsek Candipuro dengan menggunakan batu sebanyak satu kali dari arah depan Gedung SPK Polsek Candipuro, Terdakwa melihat tindakan tersebut dari sebelah Gedung SPK Polsek Candipuro;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat menghasut dimuka umum dalam pasal 160 KUHPidana adalah kata-kata yang diucapkan seseorang untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan yang disaksikan 2 orang atau lebih;
- Bahwa Ahli berpendapat perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa di depan massa yang berada di Kantor polsek candipuro dengan perkataan "gimana kita tunggu kapolsek 30 (tiga puluh) setuju tersebut merupakan perkataan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana sesuai dengan pasal 160 KUHPidana. Dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan kesengajaan yaitu sengaja dengan kemungkinan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rionaldi Ali, S.Kom, M.T.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli telah melakukan analisa terhadap berkas video yang Ahli terima dalam format *.mp4 dengan menggunakan beberapa perangkat lunak. Hasil analisa Ahli menerangkan bahwa video tersebut adalah video yang berdurasi 1:24:41 (jam:menit:detik) lengkap dengan audionya. Tidak ditemukan adanya sisipan yang tidak konsisten sepanjang durasi tersebut baik video maupun audio. Video dihasilkan dari semacam aplikasi pengunduh (stream/convert) yang sesuai dengan kronologis perkara bahwa video tersebut berasal dari sebuah siaran langsung (live) dari akun Facebook milik seseorang. Hasil resume selengkapnya ada pada berkas resume analisa;
- Bahwa setelah memeriksa berkas video tersebut dan memutar berulang-ulang dengan memperhatikan event-event antara audio dan video, maka Ahli dapat mengatakan bahwa berkas video yang Ahli analisa memiliki kekonsistenan antara event pada video dengan event pada audio. Dengan kata lain berkas video tersebut merupakan berkas yang berasal dari proses perekaman yang sinkron pada satu waktu tanpa ada tanda-tanda audio yang disisipkan (insert);
- Bahwa selain berkas memiliki metadata yang sesuai dengan kronologis perekaman seperti yang dituturkan oleh penyidik, Ahli juga mendapati bahwa scene audio pada berkas rekaman menunjukkan ambient audio yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



konsisten dari awal hingga akhir. Sehingga apabila terdapat penyisipan audio akan terdengar perubahan tiba-tiba ambient audio selama pemutaran rekaman. Kemudian memperhatikan event-event yang ada pada bagian video (gambar) sesuai dengan event yang ada pada bagian audio, yakni pada saat divideo seseorang tersebut berbicara, maka pada audio muncul audio bicaranya, hal ini Ahli sebut sinkron. Apabila ada usaha menyisipkan audio lain, maka akan mengakibatkan delay (tunda/jeda) antara audio dengan event pada video;

- Bahwa terhadap 1 (satu) keping CD yang berisikan video dengan durasi 1 : 24 : 41 Detik tersebut dapat menjadi alat Bukti hukum yang syah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang Informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dan berkas tersebut telah diperiksa dan menunjukkan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman yang sinkron antara video dan audionya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dr. Edi Suyanto, M.P.D., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa makna kalimat yang di ucapkan oleh Terdakwa yang di ucapkan oleh Terdakwa saat berada di depan massa, dengan ucapan "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju" dan disambut dengan ucapan "setuju" merupakan kalimat 'permisif',. Kesimpulan bahwa kalimat tersebut mengandung makna ajakan tersangka kepada orang lain atau kelompok tertentu untuk berbuat sesuatu (menunggu) dalam jeda tertentu;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengerusakan dan pembakaran kantor Polsek Candipuro tersebut dilakukan oleh orang ramai yang tidak Terdakwa kenali semua namun diantaranya ada dua orang yang Saksi lihat dan Saksi kenali, yaitu Saudara Mukhlisin Alias Lasin dan Saudara Mahmud;
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran kantor Polsek Candipuro tersebut dilakukan oleh massa dengan cara melempari dengan batu yang ada disekitar kantor Polsek tersebut dan melakukan pembakaran di dalam kantor Polsek Candipuro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa ikut melakukan pengerusakan kantor Polsek Candipuro tersebut adalah melakukan pelemparan terhadap Kaca Jendela kantor ruang SPK dengan menggunakan batu sebanyak satu kali hingga pecah;
- Bahwa batu yang Terdakwa lemparkan hingga mengenai kaca jendela ruang Kantor SPKT Polsek Candipuro hingga pecah tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dari jalan di depan ruangan SPKT tersebut, dan Terdakwa memperoleh batu dengan cara Terdakwa mengambil mempergunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa lemparkan ke arah kaca jendela bagian kanan ruang SPKT tersebut, sebelumnya sudah ada pelaku lainnya yang melakukan pelemparan batu ke arah ruang SPKT Polsek Candipuro yaitu beberapa orang laki-laki, namun Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan sesaat sebelum melakukan pengerusakan kaca jendela ruang SPKT Polsek Candipuro pada saat terjadinya pengerusakan Kantor Polsek Candipuro tersebut adalah pada saat massa berkumpul di depan ruang SPKT Polsek Candipuro tersebut Terdakwa meneriakkan kata-kata begini " Kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, majuu, majuu, kita gak butuh Ladusing, kita butuh Siva " , lalu massa berteriak riuh dan berkata "ayo-ayo";
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Terdakwa meneriakkan kata-kata "Kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, majuu, majuu, kita gak butuh Ladusing, kita butuh Siva, setujuu " yaitu Terdakwa berdiri membelakangi ruang SPKT Polsek Candipuro, dan di depan Terdakwa ada massa yang berdiri dengan jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang, tangan kanan kiri Terdakwa tersebut Terdakwa angkat setinggi bahu Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa angkat di atas kepala Terdakwa sambil meneriakkan kata-kata begini " Kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, majuu, majuu, kita gak butuh Ladusing, kita butuh Siva, setuju", lalu tanggapan massa yang berdiri di depan Terdakwa dengan jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang tersebut berteriak "setujuu, setujuu", lalu yang dilakukan massa kemudian melakukan pengerusakan dengan cara melemparkan batu ke ruang SPKT Polsek Candipuro;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meneriakkan kata "Kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, majuu, majuu, kita gak butuh Ladusing, kita butuh Siva, setujuu" adalah supaya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



massa yang berdiri di depan Saksi dengan jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang tersebut supaya semangat dan maju ke arah depan serta mengikuti komando atau kata-kata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah batu belah berukuran sedang berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah blangkon berlogo NU warna hitam dan hijau;
4. 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 1 jam 24 menit 42 detik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B1-/VI/2020/RES LS/SEK CDP yang dikeluarkan oleh Kepala Polsek Candipuro;
2. Surat Pernyataan Muhammad Sultoni berkaitan dengan peristiwa perusakan dan pembakaran Mapolsek Candipuro;
3. Fotokopi Berita online yang berjudul "Begal di Candipuro Kerap Beraksi di Siang Bolong, Jago Hindari Petugas", yang diakses melalui website kumparan.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 21.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan telah ramai warga yang berkumpul di depan gedung SPK Polsek Candipuro untuk menunggu Kapolsek Candipuro;
- Bahwa Saksi Eko Aryanto Bin Midiyanto berusaha menenangkan warga yang berjumlah 1000 (seribu) orang yang saat itu berada di Polsek Candipuro agar tenang untuk menunggu Kapolsek Candipuro datang ke Polsek dan dapat menjelaskan langsung Langkah-langkah yang akan dilakukan pihak Polsek Candipuro kepada warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan kepada massa tersebut, "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju" lalu massa menjawab "setuju", semenit kemudian Saksi Muhammad Sultoni Bin Misriyanto berteriak dan mengatakan kepada massa "kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, maju, maju, kita gak butuh ladusing, kita butuh siva, setuju";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melemparkan batu ke arah depan gedung SPKT Kantor Polsek Candipuro sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa massa mulai membakar lampu neon box yang bertuliskan Polsek Candipuro dan melakukan lemparan ke kaca jendela ruang SPKT dengan menggunakan batu;
- Bahwa massa juga merusak pintu dan barang-barang yang ada di dalam ruangan gedung SPKT Polsek Candipuro;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohammad Noor Badrudin, memerintahkan Saksi Bripka Ardi Mulyadi untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada di dalam lemari ruang SPKT, lalu Saksi Mohammad Noor Badrudin dan Saksi Ardi Mulya menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro mengalami :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Bhabinkamtibmas Merk Honda Verza dalam keadaan rusak terbakar.
 2. 1 (satu) unit radio pesawat merk Motorola warna hitam.
 3. 2 (dua) unit computer warna hitam.
 4. 1 (satu) unit printer warna hitam.
 5. 2 (dua) unit Toa pengeras suara.
 6. 3 (tiga) unit kipas angin.
 7. 2 (dua) unit kursi plastic warna hitam dan hijau.
 8. 1 (satu) unit kursi besi berjok hijau.
 9. 1 (satu) set kursi SOFA L warna hijau.
 10. 1 (satu) unit dispenser air berikut galon.
 11. 3 (tiga) unit meja kayu.
 12. 1 (satu) unit meja panjang kayu.
 13. 1 (satu) perangkat/set CCTV.
 14. 1 (satu) lampu APIL.
 15. 1 (satu) kursi kayu.
 16. 1 (satu) unit lemari kayu.
 17. 2 (dua) unit helm anti peluru hilang.
 18. 1 (satu) set pelang bertuliskan SPKT.
 19. 1 (satu) set kursi kayu panjang yang dilempar ke kolam.
 20. 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha V-Ixion dalam kondisi rusak.
 21. 1 (satu) set Neon Box bertuliskan POLISI.
 22. 1 (satu) lemari plastic plastik susun dalam kondisi rusak.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.1 (satu) gedung SPKT, termasuk pintu kaca, jendela kaca dan plafon pecah akibat pelemparan dan gedung dalam keadaan hancur kebakar.

24.1 (satu) gedung utama Mako Polsek Candipuro dalam keadaan jendela kaca dan terbakar, plafon terbakar.

25. Berkas-berkas dan dokumen Polsek Candipuro yang hangus terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum;
3. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Agus Salim Bin Nuryanto (Alm)** telah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Di muka umum

Menimbang, bahwa di muka umum dapat diartikan sebagai tempat dimana dapat didatangi oleh publik atau tempat dimana publik dapat melihatnya. Bahwa di muka umum juga disyaratkan tempat tersebut terdapat banyak orang sebagai tindak pidana penghasutan sendiri sehingga kata-kata yang dikeluarkan atau diucapkan tersebut dapat didengar oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 21.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan telah ramai warga yang berkumpul di depan gedung SPK Polsek Candipuro untuk menunggu Kapolsek Candipuro;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Aryanto Bin Midiyanto berusaha menenangkan warga yang berjumlah 1000 (seribu) orang yang saat itu berada di Polsek Candipuro agar tenang untuk menunggu Kapolsek Candipuro datang ke Polsek dan dapat menjelaskan langsung langkah-langkah yang akan dilakukan pihak Polsek Candipuro kepada warga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan kepada massa tersebut, "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju" lalu massa menjawab "setuju", semenit kemudian Saksi Muhammad Sultoni Bin Misriyanto berteriak dan mengatakan kepada massa "kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, maju, maju, kita gak butuh ladusing, kita butuh siva, setuju".;

Menimbang, bahwa Terdakwa melemparkan batu ke arah depan gedung SPKT Kantor Polsek Candipuro sebanyak 1 (satu) kali, kemudian massa mulai membakar lampu neon box yang bertuliskan Polsek Candipuro dan melakukan lemparan ke kaca jendela ruang SPKT dengan menggunakan batu, massa juga merusak pintu dan barang-barang yang ada di dalam ruangan gedung SPKT Polsek Candipuro, selanjutnya Saksi Mohammad Noor Badrudin, memerintahkan Saksi Bripka Ardi Mulyadi untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada di dalam lemari ruang SPKT, lalu Saksi Mohammad Noor Badrudin dan Saksi Ardi Mulya menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro mengalami:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Bhabinkamtibmas Merk Honda Verza dalam keadaan rusak terbakar.
2. 1 (satu) unit radio pesawat merk Motorola warna hitam.
3. 2 (dua) unit computer warna hitam.
4. 1 (satu) unit printer warna hitam.
5. 2 (dua) unit Toa pengeras suara.
6. 3 (tiga) unit kipas angin.
7. 2 (dua) unit kursi plastic warna hitam dan hijau.
8. 1 (satu) unit kursi besi berjok hijau.
9. 1 (satu) set kursi SOFA L warna hijau.
10. 1 (satu) unit dispenser air berikut galon.
11. 3 (tiga) unit meja kayu.
12. 1 (satu) unit meja panjang kayu.
13. 1 (satu) perangkat/set CCTV.
14. 1 (satu) lampu APIL.
15. 1 (satu) kursi kayu.
16. 1 (satu) unit lemari kayu.
17. 2 (dua) unit helm anti peluru hilang.
18. 1 (satu) set pelang bertuliskan SPKT.
19. 1 (satu) set kursi kayu panjang yang dilempar ke kolam.
20. 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha V-Ixion dalam kondisi rusak.
21. 1 (satu) set Neon Box bertuliskan POLISI.
22. 1 (satu) lemari plastic plastik susun dalam kondisi rusak.
23. 1 (satu) gedung SPKT, termasuk pintu kaca, jendela kaca dan plafon pecah akibat pelemparan dan gedung dalam keadaan hancur terbakar.
24. 1 (satu) gedung utama Mako Polsek Candipuro dalam keadaan jendela kaca dan terbakar, plafon terbakar.
25. Berkas-berkas dan dokumen Polsek Candipuro yang hangus terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa yang dilakukan di depan gedung SPKT Kantor Kepolisian Sektor Candipuro yang saat itu telah berkumpul massa sejumlah 1000 (seribu) orang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Ad.3. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya* (halaman 136-137) memberikan pengertian bahwa “Menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa “...dalam penerapannya, Pasal a quo (Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan delik formil, maka bahwa akibat dari penghasutan tersebut haruslah telah terjadi agar seseorang dapat disangkakan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 21.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan telah ramai warga yang berkumpul di depan gedung SPK Polsek Candipuro untuk menunggu Kapolsek Candipuro;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Aryanto Bin Midiyanto berusaha menenangkan warga yang berjumlah 1000 (seribu) orang yang saat itu berada di Polsek Candipuro agar tenang untuk menunggu Kapolsek Candipuro datang ke Polsek dan dapat menjelaskan langsung Langkah-langkah yang akan dilakukan pihak Polsek Candipuro kepada warga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan kepada massa tersebut, “gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju” lalu massa menjawab “setuju”, semenit kemudian Saksi Muhammad Sultoni Bin Misriyanto berteriak dan mengatakan kepada massa “kita tunggu Kapolsek datang 30 menit, kalau 30 menit gak datang kita maju, maju, maju, kita gak butuh ladusing, kita butuh siva, setuju”.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melemparkan batu ke arah depan gedung SPKT Kantor Polsek Candipuro sebanyak 1 (satu) kali, kemudian massa mulai membakar lampu neon box yang bertuliskan Polsek Candipuro dan melakukan lemparan ke kaca jendela ruang SPKT dengan menggunakan batu, massa juga merusak pintu dan barang-barang yang ada di dalam ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung SPKT Polsek Candipuro, selanjutnya Saksi Mohammad Noor Badrudin, memerintahkan Saksi Bripka Ardi Mulyadi untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada di dalam lemari ruang SPKT, lalu Saksi Mohammad Noor Badrudin dan Saksi Ardi Mulya menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro mengalami:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Bhabinkamtibmas Merk Honda Verza dalam keadaan rusak terbakar.
2. 1 (satu) unit radio pesawat merk Motorola warna hitam.
3. 2 (dua) unit computer warna hitam.
4. 1 (satu) unit printer warna hitam.
5. 2 (dua) unit Toa pengeras suara.
6. 3 (tiga) unit kipas angin.
7. 2 (dua) unit kursi plastic warna hitam dan hijau.
8. 1 (satu) unit kursi besi berjok hijau.
9. 1 (satu) set kursi SOFA L warna hijau.
10. 1 (satu) unit dispenser air berikut galon.
11. 3 (tiga) unit meja kayu.
12. 1 (satu) unit meja panjang kayu.
13. 1 (satu) perangkat/set CCTV.
14. 1 (satu) lampu APIL.
15. 1 (satu) kursi kayu.
16. 1 (satu) unit lemari kayu.
17. 2 (dua) unit helm anti peluru hilang.
18. 1 (satu) set pelang bertuliskan SPKT.
19. 1 (satu) set kursi kayu panjang yang dilempar ke kolam.
20. 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha V-Ixion dalam kondisi rusak.
21. 1 (satu) set Neon Box bertuliskan POLISI.
22. 1 (satu) lemari plastic plastik susun dalam kondisi rusak.
23. 1 (satu) gedung SPKT, termasuk pintu kaca, jendela kaca dan plafon pecah akibat pelemparan dan gedung dalam keadaan hancur terbakar.
24. 1 (satu) gedung utama Mako Polsek Candipuro dalam keadaan jendela kaca dan terbakar, plafon terbakar.
25. Berkas-berkas dan dokumen Polsek Candipuro yang hangus terbakar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa secara lisan dengan mengatakan "gimana kita tunggu Kapolsek selama tiga puluh menit, setuju", kepada kerumunan massa yang berkumpul di depan gedung SPKT Kantor Polsek Candipuro dan kemudian Terdakwa melemparkan batu ke arah depan gedung SPKT Kantor Polsek Candipuro, sehingga mendorong atau membakar semangat massa tergerak untuk melakukan lemparan batu ke gedung SPKT dan melakukan tindak pidana pengrusakan barang-barang di Kantor Polsek Candipuro sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria secara lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah batu belah berukuran sedang berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah blangkon berlogo NU warna hitam dan hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 1 jam 24 menit 42 detik dalam lampiran perkara ini dan telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan penghasutan terhadap massa untuk merusak gedung beserta barang-barang di Kantor Polsek Candipuro;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa yang selengkapanya ada di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum atau Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak ada relevansi untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Nuryanto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah batu belah berukuran sedang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah blangkon berlogo NU warna hitam dan hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 1 jam 24 menit 42 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Aje Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)